



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus- Anak/2021/Pn.Mar)

Article	Abstract
<p>Author Muhammad Andika Firdaus¹, Potler Gultom²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email andikafirdaus23@gmail.com¹, potlertgultom@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>The most frequently encountered sexual crimes are sexual crimes in the form of the crime of sexual intercourse. This act of sexual intercourse is often carried out by adults against minors by seducing, persuading and carrying out tricks on the child which can take the form of words, giving things, and so on, which are done to satisfy their sexual desires. The crime of sexual intercourse with a child is included in the realm of a crime of morality. This crime of morality has become one of the unrest that occurs in society in the life of the nation and state which can damage the mentality of the child's hopes for the future. Sexual abuse of children can cause fear and even traumatic effects on children. As happened in Gorontalo City Marisa District Court Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar. Where there is a criminal accused of committing violence or threats of violence forcing the child to have sexual intercourse with him or another person. The formulation of the problem of this research is how is the responsibility for the criminal act of committing violence forcing a child to have sexual intercourse based on Indonesian criminal law? and what is the analysis of the legal considerations of the panel of judges in the Marisa District Court Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar regarding the criminal act of committing violence by forcing a child to have sexual intercourse? The research method used in this research is normative juridical legal research. The approach method used in this research is the statutory approach. Apart from that, the author also uses the conceptual approach method and the case approach method. The research results show that the decision of the panel of judges regarding the perpetrator of sexual intercourse in case Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar has fulfilled the elements contained in the existing legal regulations.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminal Liability, Children, Sexual Intercourse</i></p> <p>Abstrak : Tindak kejahatan seksual yang paling sering dijumpai berupa kejahatan seksual yang berbentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Tindakan Persetubuhan ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta melakukan tipu muslihat kepada anak yang dimana dapat berbentuk perkataan, pemberian barang, dan sebagainya yang dilakukan demi memuaskan hasrat seksual yang dimilikinya. Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan, Tindak Pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana dapat merusak mental</p>

dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan akibat ketakutan bahkan dampak traumatis bagi anak-anak. Seperti yang terjadi di Kota Gorontalo Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar. Di mana ada terdakawa tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia? dan apa analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar tentang tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual dan Metode pendekatan Kasus. Dari hasil Penelitian menunjukkan, bahwa putusan Majelis hakim terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar telah memenuhi unsur yang terdapat dalam peraturan undang-undang yang ada.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk permasalahan hukum yang muncul. Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan pesat di bidang hukum, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Namun, tidak semua perkembangan membawa dampak positif, karena juga dapat memicu kejahatan sebagai bagian dari kehidupan sosial.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat, menyebabkan perubahan struktur sosial yang berdampak pada kesadaran hukum dan penilaian terhadap norma. Akibatnya, pola perilaku masyarakat menjadi semakin kompleks, dengan banyak tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, seperti menyontek, berbohong, mencuri, dan mengganggu orang lain, yang berpotensi berkembang menjadi pelanggaran atau kejahatan.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan watak, kepribadian, dan karakter agar mereka memiliki ketahanan dalam menjalani kehidupan.³

¹ Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2006, p. 81.

² Mahardika. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, 2020, p. 22.

³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), p. 1.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual, tetapi juga dapat berupa kekerasan nonfisik seperti kekerasan ekonomi dan psikis.⁴ Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka hingga kematian, sedangkan kekerasan psikis, seperti kata-kata kasar dan paparan pornografi, dapat menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam. Dampak psikis sering kali lebih sulit disembuhkan dibanding dampak fisik, bahkan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan atau depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri akibat penderitaan dan rasa malu yang dialami.⁵

Tindak kejahatan seksual yang sering dijumpai adalah tindak pidana persetubuhan, yaitu hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan cara merayu, membujuk, atau menipu melalui perkataan maupun pemberian barang demi memuaskan hasrat pelaku.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan yang meresahkan masyarakat karena dapat merusak mental dan masa depan anak. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam. Dampak fisik mungkin dapat sembuh dalam waktu relatif singkat, tetapi dampak psikis bisa bertahan lama dan sulit dipulihkan. Bahkan, banyak korban yang mengalami gangguan kejiwaan atau depresi, yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan bunuh diri akibat tekanan dan rasa malu yang mereka rasakan.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma berkepanjangan, rasa minder, ketakutan berlebihan, serta gangguan perkembangan jiwa yang berpotensi menyebabkan keterbelakangan mental. Pengalaman ini menjadi kenangan buruk bagi korban dan dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan guna melindungi anak-anak dari ancaman serupa.

Salah satu kasus yang mencerminkan kejahatan kesusilaan terhadap anak terjadi di Kota Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Pelaku

⁴ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1, Tahun 2015, p. 47.

⁵ Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1, 2020, p. 87-88.

memasuki kamar korban dan mengancam dengan pisau agar korban menuruti kehendaknya. Meskipun korban berusaha melawan, pelaku tetap dapat menguasainya hingga terjadi persetubuhan. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor: Ver 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 tanggal 6 November 2020, korban mengalami luka robek pada selaput darah akibat trauma tumpul. Kasus ini menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak demi memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mar)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dengan fokus pada upaya pencegahan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35/2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut

melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta dapat dikenakan denda yang cukup besar. Ketentuan ini menggambarkan betapa seriusnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, di mana korban yang terlibat tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan atau menanggapi situasi tersebut secara rasional, sehingga diperlukan perlindungan khusus dalam proses hukum.

Pasal 76D UU No. 35/2014 juga menjelaskan bahwa tindakan pemaksaan yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya merupakan tindakan pidana yang sangat serius, dan pelaku dapat dikenakan hukuman berat. Pelaku dapat dijera dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda yang signifikan.

Sebagai tambahan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesucilaan juga berlaku, meskipun ketentuan dalam UU Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih spesifik dan lebih berat untuk kejahatan yang melibatkan anak.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam kasus ini bersifat objektif dan subjektif, yang berarti bahwa selain pembuktian niat (*mens rea*) pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak, harus dibuktikan pula bahwa pelaku telah melakukan tindakan fisik (*actus reus*) yang memaksa anak untuk terlibat dalam tindakan persetubuhan atau tindakan cabul lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dikenakan sanksi yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.⁶

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan bagi anak korban menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam proses hukum ini. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami dampak psikologis yang mendalam, sehingga pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi psikologis dan pemulihan bagi korban juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang harus dipertimbangkan. Selain itu, upaya preventif juga penting untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang, dengan adanya pendidikan, kampanye, serta kebijakan perlindungan yang lebih intensif.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Fito Hippi Alias Fito dimulai dengan tindakan memasuki rumah korban secara tiba-tiba. Setelah itu, terdakwa mengunci pintu rumah dan memutar musik keras untuk menghalangi suara dari luar agar tidak terdengar. Tindakan ini menunjukkan niat terdakwa untuk melancarkan aksinya dengan sengaja menciptakan

⁶ Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

suasana yang mengisolasi korban dari kemungkinan mendapatkan pertolongan. Terdakwa kemudian mengancam korban Apriana Lauji alias Fina dengan menggunakan pisau dapur, sebuah tindakan yang jelas menunjukkan adanya unsur kekerasan fisik dan ancaman yang menakutkan. Setelah itu, terdakwa menarik korban ke dalam kamar dan memaksanya untuk berbaring di tempat tidur. Meskipun korban berusaha melawan dengan menendang dan mendorong terdakwa, upaya tersebut tidak menghentikan tindakan terdakwa. Terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, tanpa mengindahkan perlawanan yang dilakukan oleh korban. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka robek pada selaput darah dan pendarahan, yang terungkap melalui hasil *visum et repertum*. Luka-luka fisik yang dialami korban menjadi bukti konkret bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak hanya berdampak pada psikis korban, tetapi juga pada kondisi fisik korban yang menanggung penderitaan akibat perbuatan tersebut.

Hakim menyimpulkan bahwa dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dengan jelas. Terdapat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, baik secara fisik maupun melalui ancaman dengan senjata, yang membatasi kebebasan korban dan memaksanya untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkannya. Selain itu, adanya paksaan yang terus-menerus, meskipun korban melawan, juga menambah bobot kesalahan terdakwa. Pengadilan juga menegaskan bahwa tidak ada konsensus atau persetujuan dari korban atas tindakan terdakwa, yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Putusan Hakim

- a. Menyatakan Anak FITO HIPPI ALIAS FITO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak FITO HIPPI ALIAS FITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dan dilanjutkan dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) PA Arif Rahman, beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

- 3) 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang;
- 4) 1 (satu) spre/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga; dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar Tentang Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, Penuntut Umum mendakwakan anak dengan dakwaan alternatif sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan.

Dalam pertimbangan pertama, Hakim menguji unsur pertama, yang dimaksud dengan “setiap orang.” Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Hakim menilai bahwa anak yang didakwa sebagai pelaku adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum dan telah mengikuti persidangan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, Hakim memperhatikan bahwa anak korban berusia 16 tahun pada saat kejadian dan didukung oleh dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, masih di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini memperkuat fakta bahwa anak dan anak korban keduanya termasuk dalam kategori anak yang dilindungi oleh undang-undang.

Untuk unsur kedua, yang mengatur mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam memaksa persetubuhan, Hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi pada 23 September 2020 menunjukkan adanya pemaksaan fisik dan ancaman dengan senjata. Keterangan saksi dan korban menunjukkan bahwa pelaku mengancam dengan pisau, memaksa korban masuk ke kamar dan melakukan kekerasan fisik hingga korban tidak mampu melawan. Fakta ini sesuai dengan pengertian "kekerasan" menurut undang-undang, yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis pada korban. Selain itu, kesaksian

yang menunjukkan perlawanan dari anak korban juga menguatkan bahwa persetujuan tersebut tidak dilakukan dengan persetujuan korban, melainkan dipaksakan oleh pelaku.

Berdasarkan keterangan medis dari hasil *visum et repertu* yang menunjukkan adanya luka robek pada selaput darah anak korban, serta keterangan saksi dan pelaku yang mengaku melakukan tindakan tersebut di dalam rumah korban, pengadilan berkesimpulan bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti. Adapun bukti bahwa persetujuan dilakukan tanpa persetujuan korban juga diperkuat oleh keterangan pelaku yang menyatakan tidak melakukan bujukan atau rayuan sebelum kejadian, yang membuktikan bahwa tidak ada konsensus antara pelaku dan korban terkait peristiwa tersebut.

Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa. Keadaan yang memberatkan termasuk kenyataan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, serta dampak luka traumatik yang ditimbulkan pada korban, yang tidak hanya mengganggu kondisi fisik tetapi juga psikologisnya. Di sisi lain, terdapat keadaan yang meringankan, yakni korban telah memaafkan terdakwa, yang menunjukkan adanya upaya perdamaian dan pemulihan hubungan antara keduanya. Selain itu, terdakwa juga menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses persidangan, yang menjadi pertimbangan positif bagi hakim dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, baik dari keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, maupun bukti-bukti lainnya, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada anak, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, telah terbukti. Dalam hal ini, Hakim juga memperhatikan berbagai pertimbangan terkait tuntutan hukuman terhadap pelaku, termasuk rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan yang menyarankan pemberian hukuman penjara agar memberikan efek jera dan menyadarkan pelaku atas perbuatannya, sambil memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Penulis, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait perlindungan anak dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan khusus terhadap anak, putusan ini sudah mempertimbangkan prinsip dasar perlindungan bagi korban anak. Selain itu, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan perlakuan khusus yang mengutamakan rehabilitasi, bukan pembalasan, yang tercermin dalam putusan ini. Hakim juga memperhatikan unsur kekerasan yang terjadi, sesuai dengan Pasal 81

Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku. Selain hukuman, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku juga sesuai dengan teori penegakan hukum progresif, yang menekankan pada perbaikan sosial. Dengan memperhatikan pembuktian yang sah dan prinsip keadilan prosedural, putusan ini sudah mencerminkan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

KESIMPULAN

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim mempertimbangkan dakwaan terhadap anak pelaku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa persetubuhan. Fakta menunjukkan bahwa anak pelaku melakukan kekerasan dengan ancaman senjata, serta persetubuhan tanpa persetujuan korban yang berusia 16 tahun. Bukti medis dan kesaksian menguatkan unsur kekerasan. Meskipun terdakwa menunjukkan penyesalan dan kooperatif, serta korban memaafkan, hakim memutuskan hukuman dengan mempertimbangkan efek jera dan perlindungan hak anak. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang adil, mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

SARAN

Diharapkan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan seperti ini untuk kedepannya supaya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.

Diharapkan supaya untuk kedepannya orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya memberikan perhatian lebih terhadap anak dan memberikan hak-hak anak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak supaya tidak terjadi lagi suatu tindak pidana persetubuhan terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mahardika. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, 2020.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2006.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1, Tahun 2015.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mar)